

GAS BUMI – ALOKASI – OPTIMALISASI – KONTRAKTOR KERJA SAMA (KKKS) – BAHAN BAKAR GAS – BBG – PEMANFAATAN – TRANSPORTASI JALAN – TAHUN 2024 – PENETAPAN HARGA GAS – PERLUASAN PEMANFAATAN – SEKTOR INDUSTRI – RUMAH TANGGAA – PELANGGAN KECIL
2024

KEPMEN ESDM NO. 86.K/MG.01/MEM.M/2024, LL KESDM : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OPTIMALISASI GAS DARI KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA DALAM PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2024 YANG TIDAK TERMANFAATKAN DAN PEBETAPAN HARGA GAS BUMI DALAM RANGKA PERLUASAN PEMANFAATAN BAGI SEKTOR INDUSTRI, RUMAH TANGGA, DAN/ATAU PELANGGAN KECIL

Abstrak : - Bahwa terdapat penetapan alokasi dan harga gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) berupa *Compressed Natural Gas* (CNG) untuk transportasi jalan tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9.K/MG.04/MEM/2.0M22 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang berpotensi tidak termanfaatkan sehingga perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk industri, rumah tangga, dan/atau pelanggan kecil. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan gas bumi sebagaimana dimaksud di atas dan sebagai upaya pengurangan impor *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) serta untuk optimalisasi pemanfaatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan *Mobile Refueling Unit* (MRU) yang dibangun dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu mengatur perluasan pemanfaatan alokasi gas bumi dimaksud untuk sektor industri, rumah tangga, dan/atau pelanggan kecil. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Optimalisasi Alokasi Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2024 yang Tidak Termanfaatkan dan Penetapan Harga Gas Bumi Dalam Rangka Perluasan Pemanfaatan Bagi Sektor Industri, Rumah Tangga, dan/atau Pelanggan Kecil.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 67 Th 2002 jo PP No. 49 Th 2012; PP No. 36 Th 2024; Perpres No. 40 Th 2016; Perpres No. 6 Th 2019; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 06 Th 2016; Permen ESDM No. 25 Th 2017; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Kepmen ESDM No. 47.K/HK.04/MEM.M/2021; Kepmen ESDM No. 48.K/HK.04/MEM.M/2021 jo Kepmen ESDM No. 9.K/MG.04/MEM.M/2022.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Terhadap sisa alokasi gas bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pemanfaatan BBG untuk transportasi jalan Tahun 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

48.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9.K/MG.04/MEM.M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48.K/HK.04/MEM.M/2021 tentang Alokasi dan Harga Gas Bumi dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 bagi PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Kepmen ESDM No. 48.K/HK.04/MEM.M/2021 jo. 9.K/MG.04/MEM.M/2022) yang tidak termanfaatkan dapat dioptimalisasikan, dengan mengutamakan konsumen baru yang belum menggunakan *Compressed Natural Gas* (CNG), untuk sektor:

- a. Industri,
- b. Pelanggan Kecil, dan/atau
- c. Rumah Tangga.

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha dan pengoperasian SPBG dan/atau MRU serta reaktifasi SPBG dan/atau MRU yang dibangun dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah dapat menetapkan alokasi dan harga gas bumi, termasuk *toll fee*, biaya distribusi dan niaga gas bumi, serta harga jual gas bumi hilir di SPBG, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 19 April 2024.
- 1 lampiran : 10 hlm.